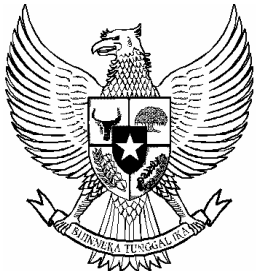

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1628, 2014 KEMENPERIN. Politeknik Teknologi Kimia Industri. Medan. Organisasi. Tata Kerja. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 86/M-IND/PER/10/2014

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA

POLITEKNIK TEKNOLOGI KIMIA INDUSTRI MEDAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa pembangunan sumber daya manusia industri dilakukan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten guna meningkatkan peran sumber daya manusia Indonesia di bidang industri;

b. bahwa dalam rangka menyesuaikan organisasi Pendidikan Teknologi Kimia Industri Medan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perlu menata kembali organisasi dan tata kerja serta mengubah nomenklatur Pendidikan Teknologi Kimia Industri Medan menjadi Politeknik Teknologi Kimia Industri Medan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik

Teknologi Kimia Industri Medan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2014;
7. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 54/P Tahun 2014;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman

Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian;

9. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 105/M-IND/PER/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam Surat Nomor B/3867/M.PAN-RB/10/2014 tanggal14 Oktober 2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA POLITEKNIK TEKNOLOGI KIMIA INDUSTRI MEDAN.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

(1) Politeknik Teknologi Kimia Industri Medan yang selanjutnya dalam Peraturan Menteri ini disebut PTKI Medan adalah perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Perindustrian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Industri.

(2) PTKI Medan dipimpin oleh Direktur.

Pasal 2

PTKI Medan mempunyai tugas menyelenggarakan program pendidikan vokasi di bidang teknologi kimia industri.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, PTKI Medan menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan rencana dan program pendidikan vokasi di bidang teknologi kimia industri;

b. pelaksanaan dan pengembangan pendidikan vokasi di bidang teknologi kimia industri;

c. pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;

d. pelaksanaan pembinaan sivitas akademika dan hubungan alumni;

e. pelaksanaan uji kompetensi dan sertifikasi;

f. pengelolaan inkubator bisnis;

g. pengelolaan pabrik dalam sekolah (*teaching factory*)*;*

h. pelaksanaan kerjasama dalam rangka pengembangan pendidikan, pemagangan, dan penempatan kerja;

i. pengelolaan perpustakaan, laboratorium/*workshop,* serta sarana dan prasarana penunjang lainnya;

j. pelaksanaan administrasi akademik, kemahasiswaan, dan kerja sama;

k. pengelolaan keuangan, administrasi umum, kerumahtanggaan, dan kepegawaian;

l. pelaksanaan pengembangan sistem penjaminan mutu pendidikan;

m. pelaksanaan pengawasan internal; dan

n. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

PTKI Medan terdiri atas:

a. Direktur dan Pembantu Direktur;

b. Senat;

c. Dewan Penyantun;

d. Satuan Penjaminan Mutu;

e. Satuan Pengawas Internal;

f. Subbagian Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerja Sama;

g. Subbagian Umum dan Keuangan;

h. Jurusan;

i. Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;

j. Unit Pabrik Dalam Sekolah (*Teaching Factory*);

k. Unit Inkubator Bisnis;

l. Unit Penunjang; dan

m. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua

Direktur dan Pembantu Direktur

Pasal 5

(1) Direktur merupakan dosen yang diberi tugas tambahan untuk memimpin PTKI Medan

(2) Direktur mempunyai tugas memimpin PTKI Medan.

Pasal 6

(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Direktur dibantu oleh 3 (tiga) Pembantu Direktur.

(2) Pembantu Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

(3) Pembantu Direktur terdiri atas:

a. Pembantu Direktur Bidang Akademik yang selanjutnya disebut Pembantu Direktur I;

b. Pembantu Direktur Bidang Umum dan Keuangan yang selanjutnya disebut Pembantu Direktur II; dan

c. Pembantu Direktur Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama yang selanjutnya disebut Pembantu Direktur III.

Pasal 7

(1) Pembantu Direktur I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a merupakan dosen yang diberi tugas tambahan membantu Direktur dalam memimpin pelaksaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta penjaminan mutu.

(2) Pembantu Direktur II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b merupakan dosen yang diberi tugas tambahan membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang keuangan, administrasi umum, kerumahtanggaan, kepegawaian, dan pengawasan internal.

(3) Pembantu Direktur III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c merupakan dosen yang diberi tugas tambahan membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang kemahasiswaan, hubungan alumni, dan kerja sama.

Bagian Ketiga

Senat dan Dewan Penyantun

Pasal 8

(1) Senat merupakan unsur penyusun kebijakan PTKI Medan yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik.

(2) Dewan Penyantun merupakan unsur yang memberikan pertimbangan non akademik.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Senat dan Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam statuta PTKI Medan.